



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor :

PUT/087- K/PM.II- 09/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO MURDIYANTO
Pangkat/Nrp. : Serda/21070551270285.
Jabatan : Ba Demlat.
Kesatuan : Pusdikter Pusterad.
Tempat dan tgl. Lahir : Jakarta, 25 Pebruari 1985.
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Gadobangkong No. 164 Kec. Ngamprah Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pusdikter Pusterad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/8/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010, kemudian dibebaskan pada tanggal 21 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Pusdikter Pusterad selaku Ankum Nomor : Kep/19/XI/2010 tanggal 19 Nopember 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusterad selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2011 tanggal 12 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/9/K/AD/II-09/III/2011 tanggal 29 Maret 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/9/K/AD/II- 09/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan- keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sumpah.

- Memperhatikan :
1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/087- K/PM.II-09/AD/IV/2011 tanggal 2 Mei 2011.
 2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara.
 - c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Serda Eko Murdiyanto Nrp. 21070551270285, Ba Demlat Ton Demlat Pusdikter Pusterad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Pusdikter Pusterad atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikter Pusterad Nrp. 21070551270285.
2. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2010 Terdakwa pergi ke Jakarta dan tinggal di daerah Kemayoran Jakarta Pusat sampai dengan tanggal 08 September 2010 dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Danton Lettu Inf A Indrian ke daerah asal Terdakwa yaitu Bekasi dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Saksi- 2 (Serka Iwan Setiawan) sebagai Ba Piket lalu Saksi- 2 melaporkan kepada Pasipam (Kapten Inf Ismail) selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Pusdikter untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : AGUS SUDARSONO; Pangkat/Nrp : Serka / 21980158731278; Jabatan : Ba Jahril Urpers Simin; Kesatuan : Pusdikter Pusterad; Tempat/tanggal lahir : Unggaran Jateng, 14 Desember 1978; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikter
RT 05 RW 06 No. 45 Ds. Laksana Mekar Kec. Padalarang
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2001 di kesatuan Pusdikter pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Pusdikter yang sebelumnya Terdakwa berdinasi di Pusterad, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kurang lebih Terdakwa bertugas di Pusdikter Pusterad selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut di waktu damai karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saat Terdakwa berdinasi di Pusterad Jakarta.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang dilakukan oleh Lettu Inf A Indrian Danton Terdakwa ke daerah asal Terdakwa yaitu di daerah bekasi dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 pukul 15.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan yang diterima oleh Bintara Piket Serka Iwan Setiawan selanjutnya Terdakwa diamankan di sel/tahanan Pusdikter.
5. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sewaktu Terdakwa berdinasi di Pusterad Jakarta.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat kepada kesatuan.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : IWAN SETIAWAN; Pangkat/Nrp : Serka/21010087830881; Jabatan : Ba Demlat; Kesatuan : Pusdikter Pusterad; Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 24 Agustus 1981; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikter RT 05 RW 06 No. 25 Ds. Laksana Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di kesatuan Pusdikter pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Pusdikter hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi dan berdasarkan absensi harian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat sejak tanggal 17 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 secara berturut-turut diwaktu damai.
3. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa baru setelah Terdakwa kembali ke kesatuan menurut informasi bahwa Terdakwa berada di Jakarta.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke daerah asal Terdakwa yaitu daerah Bekasi dan sekitarnya yang dilakukan oleh Lettu Inf A Indrian (Danto Terdakwa) namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 pukul 15.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Saksi sendiri sebagai Bintara Piket, kemudian Saksi laporkan kepada Pasipam (Kapten Inf Ismail) selanjutnya Terdakwa diamankan di sel/tahanan Pusdikter.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat kepada kesatuan.
7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikter Pusterad Nrp. 21070551270285.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa berobat ke Poliklinik Cimoreme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahe... karena... beridarah, setelah selesai berobat Terdakwa tidak kembali ke kesatuan namun pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Bekasi, pada tanggal 18 Juli Terdakwa pergi ke Jakarta mencari tempat kost dan tinggal di daerah kemayoran Jakarta Pusat sampai dengan tanggal 08 September 2010 dengan kegiatan menjadi tenaga keamanan di Pasar Induk Kramat jati, kemudian pada tanggal 9 September 2010 Terdakwa jalan-jalan Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Bekasi selanjutnya tinggal di rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 26 Oktober 2010 dan selama tinggal di rumah orang tua Terdakwa sehari-harinya hanya melakukan kegiatan membantu pekerjaan rumah.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk modal bisnis batu bara akan tetapi rugi.

4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib tiba di Pusdikter dan diterima oleh Serka Iwan Setiawan selanjutnya Terdakwa diamankan di sel/tahanan kesatuan Pusdikter.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat kepada kesatuan.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Serda Eko Murdiyanto Nrp. 21070551270285, Ba Demlat Ton Demlat Pusdikter Pusterad, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pemuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikter Pusterad Nrp. 21070551270285.

2. Bahwa benar sejak tanggal 17 Juli 2010 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2010 Terdakwa pergi ke Jakarta dan tinggal di daerah Kemayoran Jakarta Pusat sampai dengan tanggal 08 September 2010 dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Danton Lettu Inf A Indrian ke daerah asal Terdakwa yaitu Bekasi dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Saksi- 2 (Serka Iwan Setiawan) sebagai Ba Piket lalu Saksi Iwan Setiawan melaporkan kepada Pasipam (Kapten Inf Ismail) selanjutnya Terdakwa dimasukan ke sel tahanan Pusdikter untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat kepada kesatuan.

8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini.

2. Bahwa benar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam dakwaan anggota

mengandung unsur- unsur sebagai

berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM
adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada
Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela
terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang di
persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta
sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di
persidangan ini adalah benar bernama Eko Murdiyanto
dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus
Militer / anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD
pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam
Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika
kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikter
Pusterad Nrp. 21070551270285.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer
telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan
ketidak hadir tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana
mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak
pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul
dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku
melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau
menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah
ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban
tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam
perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang
dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada
di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan
Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau
tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan
meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun
pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai
prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di
persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2010 Terdakwa pergi ke Jakarta dan tinggal di daerah Kemayoran Jakarta Pusat sampai dengan tanggal 08 September 2010 dengan kegiatan sehari-hari membantu pekerjaan rumah.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Danton Lettu Inf A Indrian ke daerah asal Terdakwa yaitu Bekasi dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 15.30 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri yang diterima oleh Saksi Iwan Setiawan sebagai Ba Piket lalu Saksi Iwan Setiawan melaporkan kepada Pasipam (Kapten Inf Ismail) selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel tahanan Pusdikter untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ke satuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Pusdikter Pusterad sejak tanggal 17 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 atau selama 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa serta karena Terdakwa mempunyai hutang ke Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim mengadili pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.

3. Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinass dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, terhadap permohonan Terdakwa untuk keringan hukuman dapat diterima maka untuk itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer yang dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang

: Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Serda Eko Murdiyanto Nrp. 21070551270285, Ba Demlat Ton Demlat Pusdikter Pusterad, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu EKO MURDIYANTO SERDA NRP. 21070551270285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Serda Eko Murdiyanto Nrp. 21070551270285, Ba Demlat Ton Demlat Pusdikter Pusterad, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

M.R. JAELANI, SH.
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636562

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)